



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Inovasi Taksiah (anTar Akte Kematian Seraya memullakan jenasaH)

No. SK :

Persyaratan

1. Foto KK dan KTP jenasah
2. Foto Surat Keterangan Meninggal dari Rumah Sakit atau Surat pernyataan dari RT setempat apabila meninggal di rumah.
3. Foto KTP Pelapor dan 2 Orang saksi
4. Informasi Jenazah meninggal kapan, Jam berapa, dimakamkan jam berapa dan Anak ke berapa dari berapa bersaudara
5. Kirim via WA ke nomor 082264499946

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon mengirim persyaratan ke nomor WA 082264499946
2. Validasi Dokumen di Disdukcapil
3. Pemrosesan Dokumen di Disdukcapil
4. Dokumen diantar ke rumah Duka

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Dokumen Adminduk diterbitkan paling lama 1 (satu) hari catatan berkas lengkap dan benar serta tidak ada gangguan pada jaringan komunikasi data

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. DR. SOETOMO NO, 83 63132 0351454301

capil.madiunkota.go.id

Pemerintah Kota Madiun / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

- a. Email : disdukcakilkotamadiun@gmail.com
- b. Facebook : Disdukcakil KotaMadiun
- c. Instagram : [dispencapilkotamadiun](https://www.instagram.com/dispencapilkotamadiun)
- d. WA : 082264499946, 08113577800
- e. Telepon. : 0351-454301
- f. Kotak Pengaduan, Pohon Pengaduan